

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang Masalah

Lembaga Pendidikan ialah badan atau instansi baik negeri maupun swasta yang melaksanakan kegiatan mendidik, dengan kata lain sebuah badan atau instansi yang menyelenggarakan usaha dalam bidang pendidikan. Pendidikan ialah salah satu sarana yang memegang peran penting dalam membekali setiap diri manusia, karena pendidikan adalah infrastruktur untuk mengembangkan potensi diri dan membentuk karakter yang mandiri dalam rangka mempersiapkan sumber tenaga manusia yang bermutu serta berwawasan luas. Sejalan dengan pernyataan menurut Sapulette & Wardana (2016:151) pendidikan ialah sebuah lembaga untuk membentuk perilaku, potensi, maupun karakter setiap diri manusia yang bermutu dalam rangka mengembangkan kecakapan diri, mencakup kecerdasan intelektual dan kepribadian yang positif. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan memaparkan bahwa pendidikan ialah sebuah usaha sadar yang dilakukan dengan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya peserta didik dapat mengembangkan kecakapan dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, karakter yang cerdas, akhlak mulia, dan kompetensi yang dibutuhkannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pondasi sebuah bangsa terletak pada pendidikan. Bangsa yang besar akan memulai perkembangan dan pembangunan dari sektor pendidikan. Hal yang serupa dengan bangsa Indonesia yang memiliki tujuan mencerdaskan kehidupan

bangsa. Pendidikan sebagai upaya pemberantasan kebodohan tertuang dalam pasal 5 ayat 4 UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa semua warga negara memiliki potensi serta kecerdasan oleh karenanya mereka berhak mendapatkan pendidikan secara khusus.

Kepala sekolah selaku pemimpin yang peduli akan kesejahteraan dan kenyamanan peserta didik dalam belajar dan hidup di sekolah, berkaitan dengan tindakan perundungan, kepala sekolah perlu mengajak peran serta para pendidiknya untuk mengurangi kasus-kasus perundungan di sekolah. Untuk itu, kepala sekolah perlu bergerak untuk membuat seluruh pendidiknya memahami alasannya, termasuk mengapa para pendidik perlu berperan serta di dalamnya. Hal yang paling perlu disampaikan adalah dampak-dampak yang mungkin terjadi bila peserta didik mendapat perlakuan perundungan dari temannya, seperti tertekan, trauma, tak berdaya, hilang rasa percaya diri. Bahkan mungkin melakukan perbuatan yang sangat fatal seperti bunuh diri. Kepala sekolah juga memiliki peran penting karena kepala sekolah yang meletakkan berbagai kebijakan dan aturan terkait pengembangan lembaga pendidikan. Dalam lembaga pendidikan, kepala sekolah merupakan yang paling mengerti dengan kondisi sekolah dan sumber daya yang ada di dalamnya. Terlihat sangat jelas bahwa peran kepala sekolah sangat dibutuhkan termasuk mengatasi tindak perundungan.

Menurut Permendiknas No 28 Tahun 2010 Pasal 12 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, kepala sekolah adalah seorang guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah yang kinerjanya dinilai secara kumulatif selama 4 tahun dan menjadi dasar promosi maupun demosi. Dengan penerapan 8 standar nasional itulah mengharuskan kepala sekolah bekerja secara

profesional agar berdampak pada peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk diketahui tentang rincian tugas kepala sekolah menurut Permendikbud.

Permendiknas No 28 Tahun 2010, pada pasal 12 ayat 4 disebutkan penilaian kinerja kepala sekolah (Tupoksi) meliputi 3 aspek:

1. Usaha pengembangan sekolah/madrasah dilakukan selama menjabat sebagai kepala sekolah/madrasah.
2. Peningkatan kualitas sekolah/madrasah berdasarkan 8 standar nasional pendidikan di bawah kepemimpinan kepala sekolah yang bersangkutan.
3. Usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah/madrasah.

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri tersebut, maka penjabaran tupoksi kepala sekolah mengacu pada ketiga poin di atas. Selain itu tupoksi kepala sekolah juga harus mengacu pada Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan sekolah, meliputi (1) perencanaan program, (2) pelaksanaan rencana kerja, (3) pengawasan dan evaluasi, (4) kepemimpinan sekolah, (5) sistem informasi sekolah.

Kasus *bullying* banyak terjadi di Indonesia yang dimana melibatkan warga sekolah. Hal tersebut menghambat proses belajar siswa di sekolah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengertian, dampak, pembagian dan cara mengatasi *Bullying*. *Bullying* mengarah pada perilaku penyerangan kepada orang lain dengan jangka waktu yang berulang sehingga mengakibatkan korban *bullying* tertindas. Sedangkan tindakan agresif jangka waktu yang di lakukan hanya sekali. (Aini, 2018). Sejalan dengan kemajuan teknologi, *bullying* tidak hanya terjadi secara tatap muka, namun juga dapat terjadi pada platform media sosial. Beberapa tokoh

pendidikan dapat menanggulangi dampak bullying dan meminimalisir angka *bullying* dengan beberapa program intervensi terhadap siswa/i di sekolah dengan melibatkan orang tua, teman sejawat, pendidik, konselor sekolah, administrator sekolah, dan warga sekolah.

Kasus *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah SMA Swasta se- Kec. Rantau Utara menjadi perhatian peneliti dalam mengambil judul tugas Akhir ini, yang mana masih terdapat perilaku *bullying* yang dilakukan oleh siswa terhadap teman sekelas nya, perbuatan ini membuat korban menjadi pribadi yang tertutup dan memilih menyendiri dari teman-teman sekelas nya. *Bullying* ini terjadi karena teman-teman mengangkap korban sebagai bahan untuk lelucon dan tertawa sehingga terjadi perbuatan *bullying*. (1) Menjalin komunikasi yang baik antara siswa dan guru. Komunikasi adalah cara terbaik yang bisa dilakukan oleh siswa jika terjadi tindakan *bullying* di sekolah. Siswa dapat memberitahukan kepada guru jika ada ada teman nya yang menjadi korban *bullying*, dan segera melaporkan kepada guru. (2) Sekolah bersikap transparansi Tanpa harus memberitahukan identitas korban, sekolah di harapkan mampu transparan jika terjadi tindakan *bullying* di sekolah. Tindakan ini dilakukan agar siswa dan orang tua mengetahui jika ada terjadi beberapa kasus *bullying* di sekolah. Menutupnutupi tindakan *bullying* di sekolah hanya akan menjadi masalah dikemudian hari. (3) Mengeluarkan pelaku dari sekolah, Sekolah perlu melakukan tindakan tegas seperti mengeluarkan pelaku *bullying* dari sekolah, agar tidak terjadi tindakan *bullying* kepada korban berikutnya. Hukuman berupa pemecatan tersebut di prediksi akan menimbulkan rasa penyesalan dan efek jera dari pelaku hingga akhirnya tidak akan mengulangi hal yang sama lagi.

Harapan peneliti nantinya yaitu mampu (1) Mendeteksi tindakan *bullying* sejak dini, sebagai seorang pengajar guru diharapkan mampu melihat kondisi dan juga situasi yang dihadapi oleh siswa. Jangan sampai tindakan *bullying* terjadi di lingkungan sekolah secara terus menerus. (2) Mensosialisasikan perilaku *Bullying* kepada siswa, Hal penting yang harus dilakukan oleh pihak sekolah adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah seperti guru, siswa, pegawai tata usaha, sekuriti, bahkan tenaga kebersihan juga perlu diedukasi tentang hal ini. Jika semua orang memahami bentuk-bentuk perundungan, dampak yang ditimbulkan bagi korbannya, dan juga bagaimana menghindari *bullying*, maka akan lebih mudah untuk meminimalisir potensi *Bullying* di sekolah. (3) Memberikan dukungan pada korban *Bullying* Memberikan dukungan kepada korban *Bullying*. Korban *Bullying* biasanya merasakan ketakutan dan kecemasan berada di lingkungan di mana ia mengalami *Bullying*. Oleh karena tunjukkan bahwa guru dan teman-temannya peduli akan dapat membantu korban *bullying* merasa aman kembali. Jangan lupa untuk bekerjasama dengan orang tua siswa sehingga korban *Bullying* dapat hidup normal kembali.

Sekolah merupakan salah satu ujung tombak dalam optimalisasi pendidikan di Indonesia. Sekolah berperan penting dalam memberikan wawasan keilmuan dan karakter bangsa selain bisa dilakukan dalam lingkungan keluarga. Pemerintah melalui sekolah ramah anak sudah mencanangkan adanya pendidikan yang ramah bagi anak, mengupas hak-hak anak dan mengajak berhenti melakukan kekerasan pada anak. Model sekolah ramah anak yang ideal adalah memberikan layanan yang terbaik bagi anak, aman, sehat, melindungi anak, tenaga pendidik yang berkompeten dan mengerti pendidikan anak dengan menerapkan prinsip 3P, yaitu

Provisi, Proteksi dalam pengelolaan kelas (Harian Joglo Semar: 8). Sekolah ramah anak harus bebas dari segala jenis kekerasan pada diri siswa yang biasa disebut dengan bullying. Menurut Tumon (2014: 2) memberi pandangan bahwa bullying merupakan bentuk tindakan agresif yang permasalahannya sudah mendunia, salah satunya di Indonesia. Kasus tentang bullying di sekolah-sekolah sering kali menjadi berita di media cetak dan media elektronik. Penyebab dari terjadinya bullying di sekolah juga beragam, bisa dari faktor pendidik yang kurang mengawasi segala kegiatan siswa, dan atau memang siswa yang memang sudah terbiasa hidup dalam situasi bullying. Akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya bullying di sekolah menengah atas di Indonesia adalah kurang berhasilnya pendidikan karakter yang akhir-akhir ini dicanangkan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari Ilahi (2014: 9) bahwa “fenomena bullying yang sering melibatkan kalangan terdidik bisa dipahami sebagai cermin kegagalan pendidikan karakter yang belum mampu meredam agresivitas mereka untuk melakukan tindakan kekerasan”. Bahaya bullying di sekolah dasar ini harus segera mungkin ditangani. Edy (2015: 54) menyatakan “Bullying adalah kekerasan dan tindakan kriminal yang harus segera ditangani”.

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan UU Perlindungan Anak, pelaku bullying kepada anak-anak dapat dijerat dengan adanya ketentuan Pasal 76c UU Perlindungan Anak sebagai berikut: *Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*. Pelanggaran terhadap ketentuan

Pasal 76c tersebut berakibat dapat dijatuhkannya sanksi pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 80 UU Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. *Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*
2. *Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*
3. *Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*
4. *Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.*

Berdasarkan latar belakang masalah di atas tersebut maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Peran Kepala Sekolah dalam Menangani Perilaku Bullying di Sekolah SMA Swasta Se Kecamatan Rantau Utara”

1.2 . Fokus Penelitian

Pada penelitian ini berfokus pada “Peran Kepala Sekolah dalam Menangani Perilaku Bullying di Sekolah SMA Swasta Se Kecamatan Rantau Utara“

1.3 . Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Bagaimana peran Kepala Sekolah dalam mengatasi *Bullying* di Sekolah SMA Swasta Se Kecamatan Rantau Utara ?
- 1.3.2 Bagaimana layanan yang diberikan Kepala Sekolah dalam mengatasi perilaku *Bullying* di Sekolah SMA Swasta Se Kecamatan Rantau Utara?

1.4 . Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.4.1 Untuk mengetahui peran Kepala Sekolah dalam mengatasi *bullying* di sekolah SMA Swasta Se Kecamatan Rantau Utara
- 1.4.2 Untuk mengetahui layanan yang di berikan Kepala Sekolah dalam mengatasi perilaku *bullying* di sekolah SMA Swasta Se Kecamatan Rantau Utara

1.5 . Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peran Kepala Sekolah dalam mengatasi perilaku *bullying* di SMA Swasta se-Kec. Rantau Utara. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat Teoritis dan Praktis seperti berikut :

a. Manfaat Teoritis

- Bagi penulis diharapkan mampu menjadi bahan referensi terhadap pengembangan kajian teori keilmuan *Bullying*, khususnya perkembangan pada remaja siswa/i di SMA Swasta se- Kec. Rantau Utara.
- Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini sebagai inspirasi peneliti lain untuk menyusun penelitian yang sesuai dengan temanya. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi subjek sebagai informasi tentang bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku *Bullying*.
- Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa-mahasiswi fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas labuhanbatu tentang perilaku *Bullying* yang timbul di sekolah.

b. Manfaat Praktis

- Bagi Kepala Sekolah, dapat membantu dalam mengawasi kinerja guru tentang bagaimana cara guru menghadapi perilaku siswa yang mengarah pada kasus *bullying*. Hal ini berkaitan dengan salah satu tugas dari kepala sekolah sebagai supervisi kinerja guru, sehingga Kepala Sekolah dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja guru.

- Bagi siswa, dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan agar menjadi pertimbangan untuk tidak melakukan tindakan *bullying*.
- Bagi penulis, penelitian ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk terjun langsung ke lapangan dan mendapat wawasan dan pengalaman baru terhadap peran Kepala Sekolah dalam mengatasi perilaku *bullying* di sekolah.